



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Perceraian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN ;
Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan TKI, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN ; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor : 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 04 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 09 September 2011 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Dolopo Nomor 346/11/IX/2011 di Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf

Hlm. 1 dari 4 hlm. Put. No. 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

3.-----

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai, dan pada bulan Juli 2015, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk bekerja di Taiwan sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita);

4.-----

Bahwa setelah Termohon mendapatkan ijin dari Pemohon untuk bekerja di Taiwan, justru Termohon tidak pernah memberikan kabar sama sekali kepada Pemohon dan tidak pernah mengirimkan uang kepada Pemohon maupun anak;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon yang jelas dan pasti sehingga sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 452/447/402.411.08/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungmaron tanggal 04 Juli 2017);

6.-----

Bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan Termohon yang jelas dan pasti sampai dengan sekarang, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

7.-----

Bahwa karena tidak kunjung kembalinya Termohon sebagaimana yang diharapkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 4 hlm. Put. No. 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

3.-----
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

•-----
Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor : 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tertanggal 06 Juli 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedang Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) tanggal 06 Juli 2017 dan 07 Agustus 2017, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, maka Majelis

Hlm. 3 dari 4 hlm. Put. No. 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, MH.**, dan **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 4 dari 4 hlm. Put. No. 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa, MH.

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	481.000,-

Hlm. 5 dari 4 hlm. Put. No. 0747/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)